

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berjudul *Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat Di Bali*. Karya I Made Suwitra Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar. Dalam penelitiannya, peneliti membahas akibat terjadinya konversi tanah-tanah adat menjadi tanah individu dan kemudian berdampak pada keberadaan tanah adat itu sendiri. Hal ini memicu terjadinya berbagai konflik di setiap daerah, diharapkan kepada semua pihak yang ikut terkait agar bisa mencari solusi terbaik dalam hal kepemilikan tanah supaya tidak menghilangkan kesakralan atau status ‘*ayahan*’ dari tanah adat itu sendiri, sehingga negara bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghormati keberadaan tanah adat serta mereka yang termasuk ke dalam golongan masyarakat hukum adat, dan juga sebagai lembaga yang menjalankan konstitusi sesuai peraturan¹⁸. Peneliti juga memberi masukan agar masyarakat hukum adat di beri wewenang sendiri terhadap pengelolaan tanah adat mereka, sehingga penerbitan surat-surat hak pemegang tanah adat tidak melanggar aturan dan tidak menghilangkan kesakralan tanah adat itu.

¹⁸ I Made Suwitra, “*Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat Di Bali*”, Skripsi, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2010), hal. 116

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang di buat oleh penulis adalah penulis lebih berfokus kepada bagaimana tinjauan hukumnya berdasarkan Hukum Islam dan bagaimana sejarah penguasaan tanah dalam Hukum Islam.

2. Penelitian yang berjudul *Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha*. Karya Husen Alting Fakultas Hukum Universitas Khairun. Dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa konflik pertanahan yang terjadi di Maluku Utara disebabkan oleh minimnya penghormatan terhadap nilai tanah dan kompensasi ganti rugi dan konflik masyarakat hukum adat yang bersifat struktural maupun horizontal. Opsi penyelesaian konflik di Maluku Utara melalui litigasi dan non-litigasi, pada pemerintah/pengusaha lebih memilih jalur litigasi, sedangkan masyarakat hukum adat lebih memilih jalur non-litigasi, hal ini karena jika penguasaan tanah adat itu diwarisi secara turun-temurun maka pembuktiannya juga harus melalui hukum adat bukan hukum formal.¹⁹
- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di buat oleh penulis adalah dari segi tinjauan hukumnya, penulis tidak hanya membahas dari tinjauan peraturan Undang-Undang saja, namun juga membahas bagaimana agama berperan dalam penyelesaian konflik pertanahan

¹⁹ Husen Alting, "*Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha*", Skripsi, (Ternate: Fakultas Hukum Universitas Khairun, 2013), hal.280

serta sejauh apa peran agama khususnya agama Islam dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

3. Penelitian yang berjudul *Peluang Hukum Implementasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Ke Dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat Di Kalimantan Tengah*. Karya Yance Arizona Program Manajer Hukum dan Masyarakat di Epistema Institute. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, putusan ini memberikan kesempatan pada masyarakat hukum adat untuk bisa tampil di pentas hukum nasional memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah maupun sumber daya alam lain yang sudah mereka miliki secara turun-temurun.²⁰ Kemudian peneliti juga membahas betapa pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat hukum adat agar nantinya jika mengalami suatu masalah, mereka sudah memiliki pengetahuan hukum untuk memperjuangkan haknya.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang di buat oleh penulis terdapat pada sumber hukum yang digunakan. Peneliti di atas membahas mengenai Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, sedangkan penulis lebih berfokus kepada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan juga Hukum Islam.

²⁰ Yance Arizona, "*Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke Dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat Di Kalimantan Tengah*", Tesis, (Jakarta: Program Manajer Hukum Dan Masyarakat Epistema Institute), 14.

4. Penelitian yang berjudul *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*. Karya Hayatul Ismi Perum Pandau Permai Pekanbaru. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang keberadaan hukum adat sebagai suatu aturan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat tradisional. Hukum yang tumbuh selanjutnya disempurnakan dengan teori *sociological jurisprudence* yang mengemukakan pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi masyarakat hukum adat sangat tergantung oleh aturan dan tanggung jawab dari negara, serta hukum negara bersifat superior sehingga memaksa hukum adat harus tunduk terhadap hukum negara.²¹ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang di buat oleh penulis adalah peneliti tidak membahas mengenai UUPA, sedangkan penulis melakukan penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan Hukum Islam sebagai tambahan sumber hukum dalam menyempurnakan penelitian ini.

5. Penelitian yang berjudul *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*. Karya Jawahir Thontowi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang sistem politik orde baru yang berusaha menggerus bahkan melumpuhkan masyarakat hukum adat

²¹ Hayatul Ismi, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum* 3, no. 1, 18-19.
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024>

dengan berbagai kebijakannya, seperti penerbitan UU Pertambangan dan Investasi yang mengambil peran cukup besar dalam menindas masyarakat hukum adat. Bahasa dalam UUD yang menaungi masyarakat hukum adat juga tidak lazim digunakan dalam perumusan undang-undang pada hal biasanya, penggunaan bahasa pasal bersyarat (*clause conditional*) mengindikasikan aturan tersebut sangat sulit untuk diterapkan sehingga menyebabkan multi tafsir dan bisa membuat suatu kelompok tertentu dirugikan.²²

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang di buat oleh penulis terdapat pada sumber hukumnya, peneliti lebih mengemukakan sumber hukum dari Undang-Undang Pertambangan dan Investasi, sedangkan penulis membahasnya dengan sumber hukum Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Islam.

6. Penelitian yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat* dalam bentuk tesis. Karya Raonigel Talu Maraga, SH Program Studi Magister Universitas Diponegoro Semarang 2007. Dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa sengketa yang sering terjadi pada masyarakat hukum adat dikarenakan kurangnya pengetahuan hukum, batas tanah yang tidak jelas dan penambahan penduduk, hal

²² Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), 11-12.

ini menimbulkan kebingungan dalam pengakuan hak-hak mereka di badan hukum.²³ Penyelesaian sengketa ini pun harus melalui lembaga adat yang memiliki wewenang menjalankan hukum adat bukan melalui hukum negara, karena yang lebih mengetahui permasalahan serta penyelesaiannya adalah masyarakat hukum adat itu sendiri.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang di buat oleh penulis adalah penulis lebih mengkhususkan pembahasan penelitian yang di buat ini dengan menggunakan sumber Hukum Islam dan juga menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai sumber hukum tertulisnya.

7. Penelitian yang berjudul *Analisis Mengenai Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur* dalam bentuk tesis. Karya Siti Susyanthi, S.H. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia 2009. Dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa untuk memperoleh hak atas tanah dalam suku Dayak Kenyah itu mudah, yaitu dengan membuka lahan yang masih belum ada orang yang pernah menggarapnya, kemudian orang-orang Dayak Kenyah melakukan pembukaan lahan dengan cara bersama-sama.²⁴ Namun setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 maka untuk memperoleh hak tersebut harus berdasarkan hukum

²³ Raonigel Talu Maraga, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat*, Tesis, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007), 67.

²⁴ Siti Susyanthi, *Analisis Mengenai Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur*, Tesis, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 67-68.

nasional. Tapi masih banyak masyarakat adat Dayak Kenyah yang belum mengetahui peraturan ini sehingga mereka masih tetap memakai hukum adat dalam memperoleh hak kepemilikan tanah.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian di atas tidak menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber penelitiannya, sedangkan penulis lebih mengkhususkan pembahasan dengan menjadikan hukum Islam baik berupa Al-Qur'an ataupun hadis sebagai sumber hukum dalam penelitian ini.

8. Penelitian yang berjudul *Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*. Karya Andreas Jefri Deda dan Suriel Samuel Mofu Universitas Katolik Parahyanagan. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai transformasi kebudayaan dan penguasaan tanah adat di Papua Barat dan lebih mengedepankan untuk menjaga keseimbangan hidup dengan sesama manusia, budaya dan manusia tidak bisa dipisahkan maka transformasi sosial harus disejajarkan dengan transformasi budaya.²⁵

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dibuat oleh penulis terdapat pada sumber hukumnya. Penulis membahas melalui

²⁵ Andreas Jefri Deda dan Suriel Samuel Mofu, "Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Dari Sisi Adat Dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian", *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 19, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1495>

pandangan Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Islam sebagai sumber penelitian dalam penulisan skripsi ini.

9. Penelitian yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*. Karya Maria Kaban Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai cara-cara dalam menyelesaikan sengketa pertanahan secara hukum adat dalam masyarakat adat Karo. Untuk menyelesaikan sengketa tanah adat tersebut ada 3 (tiga) cara yang peneliti bahas, 1) Penyelesaian melalui *runggun*, 2) Penyelesain melalui *Perumah Begu*, 3) Penyelesaian melaluia Pengadilan Negeri.²⁶

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari sumber hukum yang digunakan. Penulis membahas dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Islam sebagai sumber utama dalam penulisan ini.

10. Penelitian yang berjudul *Masyarakat Dan Tanah Adat Di Bali*. Karya S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, dan Andri Hernandi. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai hak ulayat yang masih ada di Bali dan terbagi kedalam beberapa daerah dan memiliki objek batas.

²⁶ Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo", *Mimbar Hukum* 28, no. 3, (2016): 464, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16691>

Namun objek batas tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas disebabkan tidak adanya bukti yang kuat.²⁷

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah tinjauan sumber hukumnya, penulis menggunakan Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dalam penulisan skripsi ini.

Sebenarnya penelitian di atas sama-sama membahas mengenai hukum adat dan ada juga yang membahas terkait perundang-undangan, yang membedakan beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penulis tidak hanya membahas mengenai implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria terhadap masyarakat hukum adat. Penelitian di sini membahas melalui Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 Tahun 1960 secara lebih mendalam, faktor apa yang menjadi konflik horizontal di masyarakat hukum adat, sejauh mana negara berperan dalam penyelesaian konflik dan pengakuan hak tanah masyarakat hukum adat. Penulis juga membahasnya melalui sudut pandang Hukum Islam, bagaimana Hukum Islam memandang tentang pengakuan hak tanah masyarakat adat, bagaimana Hukum Islam memberikan solusi dalam penyelesaiannya serta bagaimana Hukum Islam menyelesaikan suatu sengketa dalam masyarakat hukum adat. Yang menjadi poinnya adalah

²⁷ S. Hendriatiningsih A. Budiarta, dkk., "Masyarakat Dan Tanah Adat Di Bali", *Jurnal Sositologi* 15, no. 7 (2008): 527, <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1013>

semua peneliti di atas tidak memakai Hukum Islam sebagai sumber penelitiannya.

B. Hukum Adat dalam Hukum Nasional

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pluralitas dalam bidang hukum²⁸, Indonesia mengakui keberadaan hukum Barat, agama, serta hukum adat. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum adat dalam mengelola ketertiban, hukum adat diakui keberadaannya tetapi dibatasi dalam perannya.

Nomenklatur hukum adat dalam perundang-undangan sudah sering di dengar dan tidak asing lagi, seperti yang terdapat di A. B. (*Algemene Bepaligen van Wetgeving* “ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan”) di dalam Pasal 11 dengan menggunakan istilah “*Godsdienstige Wetten, Volksinstelling en Engenbruiken*” (Peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan).

Selanjutnya terdapat dalam IS (*Indische Staatsregeling*, semacam peraturan hukum negara Belanda yang berbentuk seperti Undang-Undang Dasar bagi Hindia Belanda) terdapat di dalam Pasal 128 ayat (4) “*Instellingen des volk*” (Lembaga-lembaga dari rakyat). Kemudian Pasal 131 ayat (2) IS, sub, b, “*Met Hunne Godsdi en ten en Gewoonten*

²⁸ Fais Yonas Bo’a, *Pancasila Dalam Sistem Hukum*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 60.

samenhangende Recht Regelen” (Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka).²⁹

1. Landasan Hukum Berlakunya Hukum Adat

Hukum Adat ialah sumber hukum yang tidak tertulis yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat dan sudah berkembang sejak dahulu hingga sekarang pun masih ada dan terus mengakar dalam lingkungan hidup masyarakat. Norma serta nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Adat masih tetap dipegang teguh dan sangat dipatuhi oleh Masyarakat Adat.

Bagi Masyarakat Adat, Hukum Adat merupakan sebuah acuan bagi penilaian tentang salah atau benar, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut terhadap suatu kejadian ataupun peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kemudian eksistensi Hukum Adat lebih kepada penegakan serta penjamin agar terpeliharanya etika kesopanan, moral, tata tertib, dan nilai-nilai luhur Masyarakat Adat.³⁰

Di dalam Hukum Adat, apabila sekelompok Masyarakat Adat ingin mengambil keputusan terhadap suatu masalah, maka pengambilan keputusannya akan dilakukan dengan cara musyawarah

²⁹ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 75-76.

³⁰ *Ibid.*, 87-88.

mufakat.³¹ Pada dasarnya, setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat orang banyak melalui musyawarah bisa diuji kebenarannya sehingga memenuhi asas keadilan dan kepatutan. Keadilan dan kepatutan yang dimaksud adalah adil menurut orang yang paham mengenai Hukum Adat serta patut menurut orang yang paham pada nilai sesuatu.

Di dalam sistem Hukum Adat tidak ada yang namanya rumah tahanan sebagai akibat hukum, tetapi sanksi moral dan materil yang akan diberikan kepada pelanggar aturan.³² Setiap mereka yang bersalah, maka akan dijatuhi hukuman berupa denda sebagai bagian dari sanksi materil, baik itu berupa uang, hewan ataupun benda lainnya yang memiliki nilai jual. Kemudian dari segi moral, pelaku akan diasingkan ke suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya ataupun si pelaku akan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat.

Hukum Adat memiliki kekuatan yang begitu besar untuk membuat masyarakatnya patuh serta tunduk terhadap peraturan, hal ini memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Landasan hukum diambil dari dua kata, landasan dan hukum. Landasan dalam ilmu hukum berarti mendasari atau melandasi sesuatu yang menjadi titik ukur dalam penilaian. Sedangkan kata hukum bisa

³¹ *Ibid.*, 88.

³² *Ibid.*, 89.

diartikan sebagai sebuah aturan baku yang harus dipatuhi, sebab hukum bersifat memaksa. Landasan hukum adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret. Landasan hukum bisa juga diartikan peraturan baku sebagai tempat atau acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu (dasar dalam hukum).³³

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum berlakunya hukum adat:

a. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969

Dalam Lampiran A paragraf 402 disebutkan bahwa:

- 1) Asas Pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- 2) Dalam usaha ke arah hegemonitas hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.

³³ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 74 & 90.

3) Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan waris supaya memperhatikan faktor-faktor agama, adat dan lain-lain.

b. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pada Pasal 4 butir j dinyatakan bahwa:

“Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam).

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan

Ditegaskan bahwa pelaksanaan hak-hak Masyarakat Adat, Hukum Adat dan anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada sebuah peraturan yang demi tercapainya tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang ini.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Mengenai Pendaftaran Tanah

PP ini merupakan penyempurnaan dari PP 10 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengangkat serta semakin memperkuat keberadaan Hukum Adat yaitu

lembaga *Rechtsverwerking* (perolehan hak karena menduduki tanah dan menjadikannya hak milik dengan syarat mempunyai iktikad baik selama kurang lebih 20 tahun tanpa ada gangguan maupun tuntutan dari pihak lain serta disaksikan oleh masyarakat.³⁴

2. Undang-Undang Nomor 5 Pasal 5 Tahun 1960 Tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Tidak meratanya kepemilikan tanah di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga paska kemerdekaan membuat ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat menjadi lebih besar. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa yang kaya semakin terlihat kaya dengan aset tanah dan investasinya, sedangkan yang miskin semakin kesulitan sebab mereka hanya pekerja bukan pemilik lahan. Dengan keadaan yang seperti ini, maka seharusnya kehadiran pemerintah yang berdaulat bisa memberikan solusi dalam permasalahan tanah. Salah satu hasil dari usaha pemerintah dalam memberikan kesetaraan kepemilikan tanah di Indonesia adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan baru yang memayungi sistem kepemilikan tanah di Indonesia, Undang-Undang tersebut bernama Undang-Undang Pokok Agraria.

³⁴ Rizka Fakhry Alfiananda, "Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat Pasca Kemerdekaan", dikutip dari <https://rizkafakhry.wordpress.com/2012/10/15/dasar-yuridis-berlakunya-hukum-adat-pasca-kemerdekaan/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Agustus jam 08.56 WIB.

Undang-Undang Pokok Agraria disahkan pada tanggal 24 September tahun 1960. Kemunculan Undang-Undang ini menjadi salah satu alasan ditinggalkannya kebijakan-kebijakan pertanahan pada masa Kolonial Belanda. Kemunculan Undang-Undang yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini menggantikan *Agrarische Wet* 1870 yang terkenal dengan prinsip *Domein Verklaring* (Semua tanah jajahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan pembuktian hukum Barat, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik negara/ milik penjajah Belanda).³⁵

Secara Hierarki, kedudukan Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 terletak di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menjelaskan bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Penetapan undang-undang ini memberi pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi dan peraturan agraria di Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan sebuah Undang-

³⁵ Anna, "Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960", dikutip dari <http://anhaagnezius.blogspot.com/2011/05/lahirnya-uupa-no-5-tahun-1960.html/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Agustus jam 09.43 WIB.

Undang yang memperkenalkan konsep Hak Menguasai Negara. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan dirumuskannya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini maka semakin kuat dasar konstitusional untuk pembentukan dan perumusan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 ini dibuat guna mewujudkan hukum agraria nasional yang sesuai dengan apa yang telah di impikan para pendiri bangsa. Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 ini menjadi penggagas awal peletakan dasar dalam pembentukan hukum agraria nasional. Undang-Undang ini di harapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan hukum pertanahan serta menjadi acuan demi mewujudkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan tanah bagi seluruh masyarakat. Undang-Undang Pokok Agraria ini bersifat formil, yang mana artinya hanya berisikan asas dan pokok peraturan saja. Untuk pelaksanaannya diatur dalam peraturan undang-undang yang lain.

3. Kedudukan Hak Tanah Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Hukum Adat berada di bawah Undang-Undang

Dasar 1945. Meskipun begitu, hak tanah Masyarakat Adat telah diakui secara tegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, LN 1960/ 104. Di dalam Pasal 3 dikatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi”.³⁶

Dalam berbagai kasus, hukum adat memiliki peranan cukup besar untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakatnya. Sehingga dalam ruang lingkup hukum agraria , hukum adat juga dijadikan sebagai landasannya. Pada masa penjajahan, diberlakukan dua hukum pertanahan yaitu hukum agraria Barat bagi orang-orang Eropa yang ada di Indonesia dan hukum adat bagi warga pribumi/ penduduk asli.

Asas-asas hukum adat yang digunakan dalam hukum agraria nasional adalah:

- a. *Asas Religiusitas* (Pasal 1)
- b. *Asas Kebangsaan* (Pasal 1, 2, dan 9)
- c. *Asas Demokrasi* (Pasal 9)
- d. *Asas Kemasyarakatan Pemerataan dan Keadilan Sosial* (Pasal 6, 7, 10, 11, dan 13)

³⁶ Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, cet. V, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2007), 5.

- e. *Asas Penggunaan dan Pemeliharaan Tanah Secara Berencana*
(Pasal 14 dan 15)
- f. *Asas Pemisahan Horizontal Tanah Dengan Bangunan Yang Ada Di Atasnya.*³⁷

Namun hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional, hal ini menyebabkan hukum adat harus tunduk pada kepentingan nasional walaupun para pemimpin adat memiliki kewenangan khusus dalam memimpin dan mengatur penggunaan tanah adat dalam wilayahnya. Keputusan yang diambil oleh ketua adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional, contohnya adalah pembukaan lahan untuk transmigrasi ataupun perkebunan.

Hukum tanah adat yang digunakan sebagai bahan baku hukum agraria nasional bersifat umum atau universal, bukan hukum adat yang bersifat regional atau kedaerahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik pertanahan di lingkungan masyarakat adat. Caranya adalah dengan dibentuknya format umum dari seluruh hukum adat yang ada di Indonesia dan berlaku bagi seluruh persekutuan masyarakat adat.

C. Masyarakat Adat Dayak Jalai

Jika membahas mengenai Suku Dayak, maka tidak akan lepas dengan yang namanya Pulau Kalimantan. Pulau ini juga memiliki nama

³⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 203.

lain, yaitu Pulau Borneo dengan luas wilayah sekitar kurang lebih 750.000 km² sehingga dinobatkan sebagai pulau terbesar ketiga setelah Pulau *Greenland* dan Pulau *New Guinea*. Perlu diketahui bahwa sekitar 540.000 km² luas Pulau Kalimantan berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada Tahun 2002, penduduk Pulau Kalimantan berjumlah 11,861 juta jiwa, yang mana dari jumlah ini para ahli memperkirakan 3 juta jiwanya adalah orang-orang Dayak. Namun jika menghitung orang Dayak yang telah masuk Islam dan di sebut Melayu maka jumlahnya bertambah menjadi kurang lebih 6 juta jiwa.³⁹

Suku Dayak adalah bagian dari rumpun *Austronesia* yang telah melakukan migrasi dari daratan Asia. Pendapat para ahli mengatakan bahwa bangsa *Austronesia* berasal dari Taiwan yang menyebar melalui daerah Filipina-Sulawesi-Kalimantan pada sekitar abad 14 Sebelum Masehi (SM) serta pulau-pulau lainnya di Nusantara sampai Madagaskar hingga ke Kepulauan Polynesia di Pasifik Barat.⁴⁰

Kata atau istilah penamaan Dayak bukanlah berasal dari orang Dayak sendiri, melainkan diberikan oleh orang luar atau non-Dayak. Istilah nama Dayak sendiri baru mulai populer pada masa kolonial Belanda atau pada akhir abad kesembilan belas, mereka menyebut orang

³⁸ Marthin Billa, *Alam Lestari & Kearifan Budaya: Dayak Kenyah*, (Edisi Revisi) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 3.

³⁹ *Ibid.*, 3-4.

⁴⁰ Hartatik, *Jejak Budaya Dayak Meratus Dalam Perspektif Etnoreligi*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), 13.

asli Kalimantan yang masih memeluk kepercayaan nenek moyang dengan sebutan Dayak, sedangkan bagi penduduk asli Kalimantan yang telah beragama Islam disebut dengan orang Melayu. Dr. August Kaderland, adalah seorang ilmuwan Belanda sekaligus orang yang pertama kali menggunakan istilah Dayak bagi penyebutan orang asli Kalimantan pada tahun 1895.

Secara harfiah, istilah Dayak berarti adalah orang yang berasal dari pedalaman atau gunung. Kata ini juga merupakan nama kolektif bagi kebanyakan kelompok suku di Kalimantan, setidaknya ada empat istilah penyebutan bagi orang asli Kalimantan di dalam literatur: *Daya*, *Daya'*, *Dyak*, dan *Dayak*. Di dalam keyakinan orang Dayak, penduduk-penduduk asli penghuni pulau Kalimantan diturunkan dengan *Palangka Bulau* dari langit ketujuh oleh *Ranying Hatalla*.⁴¹ Dari penduduk asli tersebut kemudian terjadi perkawinan dengan orang-orang Proto Melayu atau Melayu Tua hingga selanjutnya melahirkan orang Dayak dengan ciri fisik mata cekung ke dalam.

Menurut salah seorang peneliti dari suku Dayak, yaitu J.U. Lontan di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Istiadat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat”, suku Daya terdiri atas 6 suku besar dan 405 sub-suku kecil yang tersebar di seluruh pulau Kalimantan. Ke enam suku tersebut adalah (*Ngaju, Apu Kayan, Iban, Klemantan, Ot Danum, dan Punan*).

⁴¹ Tjilik Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*, (Palangkaraya: Pusaka Alam, 2003), 61.

Salah satu dari sekian banyak sub-suku Dayak yang ada di Kalimantan adalah Dayak Jalai. Menurut dua orang penulis dari suku Dayak, J.U. Lontaan dan Tjilik Riwut memposisikan suku Dayak Jalai ke dalam sub-suku dari Dayak Ketungau, dan Dayak Ketungau masuk dalam bagian dari Dayak Klemantan. Namun dari orang Dayak Jalai tidak mengklaim mereka berasal dari suku Dayak yang lebih besar seperti yang disebutkan oleh J.U. Lontaan. Suku Dayak Jalai lebih suka menyebut diri mereka sebagai Orang Jalai.

Dayak Jalai atau bisa juga disebut “Jelai” adalah salah satu sub-suku Dayak yang bermukim di Provinsi Kalimantan Barat bagian Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih tepatnya di Kabupaten Ketapang dan tersebar di desa-desa sekitarnya, suku Dayak Jalai menetap di sepanjang aliran sungai yang bernama Sungai Jalai yang menjadi muara dari tujuh anak sungai: Sungai Mapan (Mapam), Sungai Silat, Sungai Semantun, Sungai Lakah, Sungai Kiriq, Sungai Lataq dan Sungai Kepuaq.⁴²

Dalam kehidupan masyarakat Dayak Jalai tidak mengenal *pengayauan* yang biasanya selalu diidentikan dengan orang-orang Dayak. *Pengayauan* adalah sebuah tradisi pemenggalan kepala musuh jika terjadi peperangan ataupun jika ingin mengadakan ritual adat yang sakral.

⁴² Neni Puji Nur Rahmawati, “Mengenal Suku Dayak Jalai Dan Religi Yang Dianutnya”, dikutip dari <http://www.pustaka-bpnbkabar.org/sites/default/files/dokumen/lainnya/2017/2-MENGENAL%20SUKU%20DAYAK%20JALAI%20DAN%20RELIGI%20YANG%20DIANUTNYA%2028sdh-2%29.pdf> diakses pada hari Rabu 28 Agustus 2019 jam 22.08 WIB.

Menurut John Mamba, salah seorang penulis asal Kalimantan, populasi dari suku Dayak Jalai yang terdapat di Kabupaten Ketapang pada tahun 1996 mencapai jumlah 13.452 jiwa atau sekitar sekitar 3,4% dari total jumlah penduduk Kabupaten Ketapang yang berjumlah 113.033, dan tersebar di Kecamatan Manismata, Jelai Hulu dan Marau. Dalam kepercayaan orang Dayak Jalai, dunia ini terbagi dalam 3 jenis: Dunia Manusia, Dunia Hantu dan *Sebayan* atau Dunie Surgawi, manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan kuasa wajib untuk menjaga keseimbangan ketiga dunia ini agar bisa terus seimbang dan harmonis. Orang Dayak Jalai tidak mengenal istilah neraka, sebab semua kesalahan yang dilakukan selama berada di dunia manusia maka harus diselesaikan juga di dunia manusia. Jika telah mencapai *Sebayan* atau dunia surgawi yang abadi maka sudah berbeda dengan dunia manusia dan tidak ada lagi hal yang harus dipertanggungjawabkan. Namun kedua dunia ini tidak bisa dilepaskan karena saling memiliki keterkaitan, kesalahan yang telah dilakukan manusia selama hidup di dunia manusia juga menentukan proses yang akan dilalui selanjutnya dalam perjalanan ke dunia surgawi, karena tidak menutup kemungkinan, jiwa orang yang telah meninggal tidak akan pernah sampai ke dunia surgawi disebabkan perbuatan-perbuatannya selama hidup atau upacara adat terkait kematiannya kurang lengkap. Jiwa orang yang meninggal ini akan terdampar di antara dunia manusia dan dunia surgawi yaitu dunia hantu.⁴³

⁴³ *Ibid.*

Masyarakat adat Dayak Jalai memiliki petugas hukumnya sendiri yang merupakan orang-orang penting dalam menjalankan peradilan adat yang meliputi proses atau tata cara dalam menangani dan menyelesaikan sengketa atau perkara adat. Mengenai tugas dan wewenang para petugas adat Dayak Jalai dijelaskan di bawah:

1. *Pangaraga*

Pangaraga adalah pengadilan adat tingkat pertama. Tugas dari *pangaraga* adalah menangani dan menyelesaikan seluruh persoalan adat dalam perkara-perkara yang ringan antar warga baik di kampung/ dusun yang sama ataupun tidak. Namun wewenang dari *pangaraga* sendiri terbatas pada lingkungan tempatnya tinggal atau tempat dimana perkara tersebut terjadi dan masih masuk dalam kampung tempatnya tinggal yang berarti masih dalam kuasanya untuk menyelesaikan permasalahan. *pangaraga* adalah tempat pertama dalam menyelesaikan permasalahan adat. *pangaraga* akan bertindak setelah menerima laporan dari masyarakatnya mengenai perkara yang terjadi di antara warga yang masih masuk dalam wilayah hukumnya (kampung/ dusun). Di antara sesama *pangaraga* yang warganya terlibat perkara harus diadakan komunikasi sebab menjadi tanggung jawab masing-masing terhadap warganya. Jika salah satu *pangaraga* tidak memberitahu permasalahan yang terjadi, maka *pangaraga* yang

tidak diberi tahu tersebut berhak menuntut pihak yang bersangkutan yang telah membelakanginya.⁴⁴

2. *Pasirah*

Tugas *pasirah* adalah menangani kasus yang belum bisa diselesaikan oleh *pangaraga*, atau bisa dikatakan bahwa *pasirah* adalah pengadilan adat tingkat kedua. Kewenangan *pasirah* sama dengan *pangaraga*, yaitu menangani perkara yang terjadi di wilayah hukumnya (desa), namun *pasirah* bisa bertindak lebih dalam keadaan tertentu jika perkara yang menyangkut warganya itu terjadi diluar wilayah hukumnya. *pangaraga* harus memberitahu *pasirah* jika putusan yang telah ditetapkan oleh *pangaraga* tidak diterima salah satu pihak, dan *pasirah* akan didampingi oleh *pangaraga* dalam menyelesaikan perkara.⁴⁵

3. *Temenggung*

Tugas *temenggung* adalah menyelesaikan perkara adat yang belum bisa diselesaikan oleh *pasirah* atau bisa dikatakan *temenggung* adalah pengadilan adat tingkat ketiga. Wilayah hukum yang berada dalam kekuasaan *temenggung* mencapai tingkat *Binua* (beberapa wilayah desa serta dusun dibawahnya). *Temenggung* dibantu oleh wakilnya yaitu *Gapit Temenggung*

⁴⁴ Raonigel Talu Maraga, *Penyelesaian....*, 69-70.

⁴⁵ *Ibid.*, 71.

dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan perkara adat. Putusan yang telah dikeluarkan oleh *temenggung* sudah bisa dilaksanakan dan jarang ada pihak yang tidak menerimanya. Namun jika putusan dari *temenggung* belum juga bisa memuaskan hasilnya bagi salah satu pihak yang bermasalah, maka perkara tersebut akan dibawa dan diselesaikan oleh Dewan Adat Kecamatan dan mungkin akan dibawa juga ke Dewan Adat Kabupaten jika putusan dari Dewan Adat Kecamatan belum dirasa memuaskan oleh salah satu pihak yang bermasalah.⁴⁶

Dari segi bahasa dan kebudayaan, orang Jalai atau suku Dayak Jalai lebih terpengaruh oleh suku Dayak Delang dan suku Dayak Lemandau di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak lepas dari kedekatan perkampungan Dayak Jalai dengan perkampungan dari Dayak Delan dan Lemandau, karena jika letak geografis yang semakin dekat maka akan semakin besar pula pengaruh yang dirasakan.⁴⁷

D. Sistem Penguasaan Hak Atas Tanah

Yang dimaksud penguasaan adalah hak untuk menggunakan, mengurus, namun bukan berarti memiliki. Penguasaan dapat dipakai

⁴⁶ *Ibid.*, 72.

⁴⁷ *Ibid.*, 80.

dalam arti fisik dan juga dalam arti yuridis, memiliki aspek privat dan yuridis.⁴⁸

Penguasaan tanah dalam arti yuridis adalah hak penguasaan yang diatur oleh hukum, yang memiliki kewenangan menguasai secara fisik, misal dalam hal sewa menyewa tanah, yang berarti secara yuridis tanah itu masih tetap menjadi hak pemiliknya namun secara fisik, tanah tersebut digunakan oleh penyewa dengan hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya antara pemilik dan penyewa tanah dan dalam jangka waktu tertentu.

Hak atas tanah memiliki beberapa jenis kepemilikan atau status dalam penguasaannya, yang mana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Berikut adalah beberapa status hak atas tanah yang di atur oleh Undang-Undang.

1. Hak Milik

Hak milik ialah hak yang dapat diwariskan turun-temurun dan akan terus ada selama tidak mengganggu hak orang lain. Semua ini tentu dengan tidak menutup kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum namun sesuai hukum yang tertulis.⁴⁹

⁴⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 75.

⁴⁹ Moh. Hatta, *Bab-Bab Tentang Perolehan & Hapusnya Hak Atas Tanah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 2014), 1.

2. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau tanah kepunyaan orang lain. Hak pakai telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria, di dalam pasal ini telah disebutkan mengenai pemberian hak pakai hanya bisa diberikan dengan jangka waktu tertentu dan selama tanahnya digunakan untuk keperluan yang jelas tanpa ada unsur pemerasan di dalam perjanjiannya, dan secara cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian upah terkait jasa berupa apapun.

Hak pakai bisa diberikan untuk gedung kedutaan asing, badan-badan hukum asing, selama tanahnya diperuntukan sesuai dengan semestinya. Oleh karenanya pemberian hak ini terbatas dan dengan jangka waktu terbatas pula.⁵⁰

3. Hak Guna Bangunan

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna bangunan merupakan hak mendirikan bangunan serta hak untuk memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dengan berbatas waktu 30 (tiga puluh) tahun dan merupakan suatu kepemilikan bangunan di atas tanah orang lain. Hak guna

⁵⁰ Moh. Hatta, Bab-Bab..., 14.

bangunan bisa diperpanjang sampai waktu paling lama 20 tahun.

Hak ini hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan untuk warga negara asing yang ingin memiliki hak ini harus melalui syarat yaitu melalui badan hukum yang didirikan berdasar hukum Indonesia yang bertempat di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 36 huruf b Undang-Undang Pokok Agraria. Mengenai pelimpahan wewenang pemberian Hak Atas Tanah, hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Gubernur kepala daerah memberikan putusan permohonan pemberian, perpanjangan, pembaharuan dan menerima permohonan hak guna bangunan atas tanah negara kepada warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang tidak bermodal asing.⁵¹

4. Hak Guna Usaha

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna usaha merupakan bentuk dari hak atas tanah yang diberikan khusus untuk tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna usaha hanya bisa diperoleh dengan syarat berkewarganegaraan Indonesia

⁵¹ Moh. Hatta, Bab-Bab..., 16.

dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.

Orang maupun badan hukum yang memiliki hak atas tanah dengan hak guna usaha maka haknya terbatas, yang dimaksud terbatas artinya dibatasi dalam peruntukannya. Hak guna usaha bisa hilang jika jangka waktunya habis, pemegang hak tidak memenuhi suatu syarat, ditelantarkan, atau dicabut demi kepentingan umum yang lebih luas.

E. Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, terdapat 3 aturan hukum yang menjadi tonggak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵² Yang pertama adalah hukum negara atau yang biasa dikenal dengan peraturan Undang-Undang, peraturan ini dibuat serta disahkan oleh pemerintah yang berdaulat dan diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang kedua adalah Hukum Adat, peraturan ini muncul dan terbentuk dari kebiasaan adat istiadat masyarakat adat yang mendiami suatu daerah, peraturan ini berbentuk tidak/ belum tertulis dan sudah ada sejak dahulu kala sebelum berdirinya pemerintahan yang berdaulat di Indonesia, hukum adat diterapkan pada siapa saja yang tergabung dalam masyarakat adat dan mereka yang berada di wilayah dimana hukum adat tersebut berlaku. Ketiga adalah Hukum Islam, Hukum Islam adalah

⁵² Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, *Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 2005), 250.

peraturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta dianut oleh seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan pribadinya sendiri, hubungan manusia dengan alam di sekitarnya, serta hubungan antara manusia dengan tuhan.⁵³

Relasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat sudah ada sejak lama di Indonesia. Hal ini tercatat dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh para Wali Songo, para wali tersebut melakukan pendekatan secara kultural bukan melalui sistem pemerintahan seperti yang dilakukan di Aceh. Mereka melakukan tindakan komunikatif dengan sasaran para petani dan rakyat-rakyat kalangan bawah, mereka melebur dalam kegiatan internal masyarakat sehingga tidak sulit bagi para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam kedalam masyarakat Jawa yang pada masa itu terkenal dengan kepercayaan kleniknya.

Secara perlahan, para wali mulai menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal perniagaan, mereka mulai mengikuti sistem-sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu wali yang disebut Sunan Kalijaga melakukan penyebaran Islam dengan cara mengadopsi adat istiadat masyarakat setempat, misal melakukan pertunjukan wayang yang disertai gamelan dengan karakter wayang baru yang berkaitan dengan agama Islam demi menunjang penyebaran agama. Seperti apa yang dikatakan oleh Soepomo, hukum adat

⁵³ Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, *Pendidikan...*, 251-252.

itu terbentuk dari sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum Islam yang paling banyak terdapat di dalam hukum adat adalah terkait hukum perkawinan. Hal ini terjadi sebab pada masa lalu, penyebaran hukum Islam banyak terjadi dari perkawinan antara orang-orang penyebar agama Islam dengan warga sekitar yang saat itu masih belum memeluk agama Islam.⁵⁴

Dalam buku-buku hukum yang ditulis oleh orang Barat, mereka berpendapat bahwa antara Hukum Adat dan Hukum Islam itu saling bertentangan, hal ini disebabkan oleh akal picik Belanda dan sekutunya yang menginginkan perpecahan bagi masyarakat Indonesia guna tetap mempertahankan *Hegemoni* Belanda di tanah jajahannya. Menurut van Vollenhoven, salah seorang ahli Hukum Adat berkewarganegaraan Belanda, Hukum Adat harus tetap dipertahankan sebagai hukum bagi orang-orang pribumi, hukum Barat tidak boleh dipertentangkan dengan Hukum Adat. Sebab, jika hal itu terjadi maka Hukum Islam yang akan muncul dan berlaku sebagai penengah dari pertentangan antara Hukum Adat dan Hukum Barat. Hal inilah yang tidak di inginkan oleh Belanda dan sekutunya.⁵⁵

⁵⁴ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT. Aluni, 2002), 71-73.

⁵⁵ Moehammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 202.

F. Penguasaan Tanah dalam Hukum Islam

Tanah adalah salah satu dari sekian banyak komponen penting yang di butuhkan dalam kehidupan manusia, dengan memiliki tanah maka manusia bisa memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sekundernya, tentu setelah semua kebutuhan primer telah terpenuhi. Misal, digunakan untuk berladang, bersawah dan membangun rumah di atasnya untuk tempat tinggal. Pada hakikatnya, pemilik atas seluruh apa yang ada di bumi serta di langit adalah kepunyaan Allah SWT secara mutlak, Allah hanya memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut.

Di zaman kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, terdapat sekitar 1.000.000 h² (satu juta) lahan lahan tanah yang menjadi milik negara.⁵⁶ Tanah-tanah tersebut diberikan kepada rakyat sesuai dengan pembagiannya masing-masing: tanah yang diperoleh dari hasil peperangan diberikan kepada kalangan kaum muhajirin, sedangkan tanah yang didapat selain dari hasil berperang, tanah tanpa tuan yang pemiliknya lari saat perang ataupun terbunuh maka menjadi milik negara dan Nabi Muhammad SAW berhak peuh terhadap tanah tersebut, sebagian tanah tersebut oleh Rasulullah diberikan kepada kaum pejuang yang ikut membela Islam. Namun ada juga tanah yang telah dimiliki negara kemudian diminta kembali oleh pemilik aslinya yang telah memilih masuk

⁵⁶ Rahma Fitriani, "Pemilikan Tanah Perspektif Islam", *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1, (2011): 2, <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/AlMabsut/article/view/44>

ke dalam agama Islam, contohnya terjadi di daerah Hadramaut, Hammah, Oman dan lainnya.⁵⁷ Untuk tanah-tanah kepunyaan orang Nasrani atau Majusi dikenai pajak (*kharaj*) oleh Rasulullah dan sebelumnya telah memenuhi syarat-syarat untuk kemudian disepakati, setelah orang Nasrani dan Majusi tersebut patuh maka tanah tersebut boleh mereka miliki kembali.⁵⁸

Pada zaman Khalifah Abu Bakar pun demikian, beliau melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Beliau membagikan tanah yang diperoleh dari hasil peperangan kepada rakyat yang membutuhkan serta mengambil alih kuasa terhadap tanah yang pemiliknya telah murtad sepeninggal Rasulullah SAW wafat, beliau memanfaatkan tanah tersebut sebaik mungkin untuk kesejahteraan umat Islam.⁵⁹

Di zaman kepemimpinan Khalifah Umar terdapat beberapa inovasi terkait tanah yang didapatkan dari hasil peperangan. Khalifah Umar jarang memberikan tanah kepada rakyat secara cuma-cuma atau berupa tanah hadiah yang dilakukan pada masa kepemimpinan Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar. Tanah yang didapat dari peperangan oleh Umar dimasukkan ke dalam tanah milik negara dan dikenakan *kharaj* terhadap tanah tersebut. Semua dana yang didapatkan kemudian dipergunakan untuk kepentingan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 319

⁵⁹ Rahma Fitriani, *Pemilikan....*, 2.

serta kesejahteraan para pejuang dan keluarganya, hingga generasi setelah mereka.⁶⁰ Menurut pendapat Umar, pemberian tanah berupa tanah hadiah kepada rakyat akan menimbulkan feodalisme dalam tatanan hidup masyarakat, selain itu pemberian tanah hadiah akan menyebabkan hilangnya hak atas tanah pada generasi selanjutnya disebabkan tanah-tanah tersebut sudah menjadi milik pribadi/ individual.⁶¹

Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas bahwa Allah adalah pemilik segalanya, termasuk tanah. Dan manusia hanya diberikan kuasa untuk memanfaatkan serta memeliharanya. Seperti yang terdapat pada QS. *Al-A'raaf*: 7/128:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَيْنَا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ...

Artinya: “Musa berkata kepada kaumnya, “Mintalah pertolongan kepada Allah dan tabahlah. Sungguh bumi itu milik Allah, yang diberikan kepada hambaNya yang Ia kehendaki. Sedang akibat yang baik akan diterima orang-orang yang takwa...”⁶²

Menurut Al-Raghib Al-Ashfahani dalam karyanya *Al-Mu'jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur'an*, definisi tanah ialah “dengan sesuatu yang rendah atau di bawah (kebalikan dari sesuatu yang tinggi, misal: langit);

⁶⁰ Yahya ibn Adam al-Qurashi, *Kitab al-Haraj*, (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah, t.t), 159-160.

⁶¹ Afzalur Rahman, *Doktrin...*, 326.

⁶² H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet. 11 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 292.

sesuatu yang bisa menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.⁶³

Dalam Hukum Islam sendiri tidak secara khusus membedakan bagaimana cara memperoleh hak atas tanah maupun non tanah. Ada berbagai macam cara memperoleh hak atas penguasaan tanah dalam Islam yang telah disepakati sebagian besar ulama. Hukum Penguasaan tanah dalam Islam bisa didefinisikan sebagai berikut: “hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasarruf*), dan pendistribusian (*tauzi*’) tanah”.⁶⁴ Pemilik tanah dalam Islam memiliki beberapa hak-hak atas tanah:

1. *Al-Milkiyah* (المالكية) = Hak Milik
2. *Ijarah* (اجلره) = Hak Sewa
3. *Muzara’ah* (مزارعه) = Hak Pakai/ Bagi Hasil
4. *Ihy’ al-mawat* (احيلء المواة) = Membuka Tanah
5. *Rahn* (الرهن) = Hak Gadai Atas Tanah⁶⁵

⁶³ Al-Raghib Al-Asfahani, Dalam *Al-Mu’jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur’an*, (Beirut: Dar Al-Ilmiyyah, 2004), 22-23.

⁶⁴ Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 39.

⁶⁵ Nurhayati A, “Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria”, *Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 34, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1350>